

Konflik Masyarakat Penambang Minyak Mentah
(Analisis Konflik Pengelolaan Pertambangan Minyak Mentah Desa Wonocolo, Kecamatan
Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode 2009 - 2015)

Elha Ayu Alinda Siddiqoh

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Surabaya, Indonesia

SUMMARY

This research is motivated by the curiosity of researchers crowded cases related to the refining and sale of illegal mining of crude oil in Bojonegoro, in the village Wonocolo, District Kedewan, Bojonegoro. As the son of Bojonegoro, researchers felt compelled to examine and analyze the case from the standpoint of Sociology Conflict, in order to find the root of the problem and the solution can be offered for future improvement.

This study uses the perspective of functionalism conflict - Lewis Coser to assess The Anatomy and Dynamics of Conflict. The method used the qualitative research paradigm of social definition. The study was conducted in the village Wonocolo with ten research subjects were selected based on consideration of the involvement and knowledge of subjects relevant to the issue of conflict management crude oil mining in the village Wonocolo in the period 2009-2015.

Based on the results of research and data analysis, it can be concluded that the conflicts involving mining community crude Wonocolo village with Bogosasono KUD as partner PT. Pertamina EP Cepu. In the case of crude oil mining village of Wonocolo backdrop of public dissatisfaction over compensation, transportation and tipping given KUD Bogosasono. Not granting the demands of society create conflict which led to the refining and sale of oil illegally outside the official permission. Historically, conflicts latency starts from the management of oil fields by the Netherlands until the end of the tenure KUD Bogosasono in 2009. This conflict

experienced de-escalation at the end of 2011. Completion of the conflict is done through the negotiation of various parties and an agreement favorable price for the conflicting parties.

Keywords: *conflict, mining, oil, refining, illegal*

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasa ingin tahu peneliti terkait kasus ramainya penyulingan dan penjualan ilegal terhadap hasil tambang minyak mentah di daerah Bojonegoro tepatnya di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Sebagai putra daerah Bojonegoro, peneliti merasa terpanggil untuk mengkaji dan menganalisa kasus tersebut dari sudut pandang Sosiologi Konflik, guna mencari akar permasalahan dan solusi yang bisa ditawarkan untuk perbaikan dimasa mendatang.

Penelitian ini menggunakan perspektif Fungsionalisme Konflik Lewis Coser untuk mengkaji Anatomi dan Dinamika Konflik. Metode yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan paradigma definisi sosial. Penelitian dilakukan di Desa Wonocolo dengan sepuluh orang subjek penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan subjek terkait isu konflik pengelolaan pertambangan minyak mentah di Desa Wonocolo dalam periode 2009 – 2015.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi melibatkan masyarakat penambang minyak mentah Desa Wonocolo dengan KUD Bogosasono selaku mitra kerja PT. Pertamina EP Cepu. Dalam kasus pertambangan minyak mentah Desa Wonocolo dilatarbelakangi ketidakpuasan masyarakat atas imbal jasa angkut dan ungkit yang diberikan KUD Bogosasono. Tidak dikabulkannya tuntutan dari masyarakat menimbulkan konflik yang berujung pada penyulingan dan penjualan minyak secara ilegal diluar izin resmi. Secara historis, latensi konflik dimulai dari masa pengelolaan tambang minyak oleh Belanda hingga akhir penguasaan KUD Bogosasono di tahun 2009. Konflik ini mengalami

deeskalasi pada akhir tahun 2011. Penyelesaian konflik dilakukan melalui jalan negosiasi dari berbagai pihak dan menghasilkan kesepakatan harga yang menguntungkan bagi pihak yang berkonflik.

Kata Kunci : konflik, pertambangan, minyak, penyulingan, illegal

PENDAHULUAN

Eksplorasi minyak di Kabupaten Bojonegoro telah dimulai sejak beberapa abad yang lalu tepatnya pada tahun 1870 ketika masa pendudukan Belanda di Bojonegoro. Pada Februari 2001 Mobil Cepu Ltd – anak perusahaan dari Exxon Mobil yang bekerjasama dengan Pertamina menemukan sumber minyak mentah dengan kandungan 1,478 milyar barel dan gas mencapai 8,14 milyar kaki kubik di lapangan Banyu Urip. (<http://www.antarajatim.com/>). Tak hanya Banyu Urip saja yang menjadi lokasi pengeboran minyak di daerah kabupaten Bojonegoro, melainkan dilakukan pula di daerah Sukowati, Gayam, dan Cepu. Daerah-daerah tersebut merupakan pengeboran minyak konvensional. Selain pengeboran yang dilakukan dengan mesin-mesin canggih, di Bojonegoro juga memiliki lahan pertambangan minyak yang masih dikelola secara tradisional, yakni di Kecamatan Kedewan.

Kecamatan Kedewan memiliki empat desa penghasil minyak yang masih dikelola secara tradisional, yaitu Desa Hargomulyo, Desa Beiji, Desa Dandangilo dan Desa Wonocolo. Desa Wonocolo adalah satu dari empat desa penghasil minyak di Kecamatan Kedewan yang memiliki sumber minyak terbanyak dari lokasi sumur tua. Ada lebih dari dua ratus sumur minyak mentah yang terdapat di desa Wonocolo dan setiap harinya menghasilkan minyak rata-rata sebanyak dua puluh drum minyak mentah perhari. Sumur-sumur minyak di Desa Wonocolo telah dieksplorasi lebih dari satu abad yang lalu oleh Dordtsche Petroleum Maatschappij. Sumur-sumur tua tersebut banyak yang dinyatakan telah habis, tetapi kenyataannya tidak. Puluhan titik sumur peninggalan

Belanda tersebut ternyata masih aktif yang menandakan masih adanya cadangan minyak di kawasan tersebut.

Cadangan minyak tersebut sejak tahun 1945 dikelola oleh pemerintah dan sebagian dikelola warga secara tradisional. Minyak yang ditambang oleh masyarakat disetor ke KUD Bogo Sasono yang selanjutnya akan diteruskan untuk disetor ke PT Pertamina EP Cepu. Akan tetapi pada perkembangannya, pengelolaan minyak yang dilakukan oleh KUD Bogosasono selaku mitra kerja dari Pertamina menimbulkan konflik terhadap masyarakat Desa Wonocolo. Konflik yang timbul dikarenakan harga imbal jasa yang ditetapkan oleh KUD Bogosasono dianggap merugikan masyarakat. Masyarakat Desa Wonocolo yang tidak sepakat dengan harga yang ditetapkan oleh pihak KUD kemudian secara diam-diam melakukan penyulingan secara illegal. Hasil dari penyulingan tersebut kemudian dijual kepada pengepul melalui pedagang rengkek karena harga beli dari pengepul jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh KUD Bogo Sasono.

Ditinjau dari aspek hukum, penambangan yang dijual kepada pihak lain untuk kepentingan masyarakat penambang adalah melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 yang memperbolehkan warga untuk mengelola sumur-sumur tua. (<http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum>). Namun, dalam peraturan itu disebutkan bahwa minyak yang telah dikelola warga harus diserahkan kepada Pertamina. Kesepakatan dalam penentuan harga atau imbalan jasa pengambilan minyak mentah, besarnya imbalan jasa akan ditentukan oleh BP Migas dan Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP), dengan ketentuan semua produksi minyak mentah setempat disetorkan kembali ke Pertamina di Cepu. (www.bojonegoro.go.id).

Pada saat penelitian ini dilakukan, aktivitas penambangan dan penyulingan masih aktif dilakukan oleh masyarakat Desa Wonocolo dan telah dijadikan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat Kedewan dan sekitarnya. Kepentingan yang diusung oleh para penambang, harga

pembelian minyak mentah produksi setempat menyesuaikan dengan harga minyak dunia. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam penentuan besar imbal jasa yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, maka sejak tahun 2005 masyarakat desa sudah tidak takut lagi melakukan penyulingan hingga menjual minyak hasil sulingan keluar daerah melalui pedagang rengkek meskipun tidak sedikit yang ditangkap bahkan dikenai sanksi oleh pihak berwajib.

Konflik yang terjadi pada penambang minyak mentah di Desa Wonocolo karena masyarakat desa merasa ratusan sumur minyak tua tersebut adalah peninggalan Belanda yang kemudian sepeninggal Belanda, maka menjadi kepemilikan bersama warga desa dan telah ditambang secara turun temurun. Namun disisi lain, Pertamina memiliki penguasaan secara yuridis, yakni pemegang surat izin pengelola minyak mentah dari Kecamatan Kedewan yang bermitra dengan KUD Bogo Sasono dalam mengambil hasil produksi minyak mentah dari penambang tradisional di Desa Wonocolo. Konflik kemudian muncul akibat murahnya harga yang ditetapkan KUD Bogo Sasono terhadap pembelian minyak mentah yakni seharga Rp 37.500 setiap drumnya (1 drum = 230 liter). Harga ini telah dinaikkan dari yang mulanya hanya 11.500 per drum pada tahun 2004, kemudian naik menjadi 37.500 per drum hingga tahun 2006. Karena ketidaksepakatan harga tersebut, menyebabkan konflik pun muncul dalam bentuk penyulingan secara illegal serta penjualan minyak kepada pihak lain yang tak lain yakni pengepul melalui pedagang rengkek. Aktivitas ini membuat pihak Pertamina selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk mengolah hasil minyak dari Kecamatan Kedewan mengalami kerugian materiil akibat pasokan minyak yang terhenti.

Aktifitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat Wonocolo, dalam perjalanannya dirasakan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yakni : UU No. 44 tahun 1960 dan UU No. 08 Tahun 1971. Dalam UU tersebut menetapkan Pertamina sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas bumi. (<http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum>). Kemudian, pada tahun 1987 Desa Wonocolo masuk

kedalam Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina Unit Ekonomi Produksi III lapangan Cepu. Pola penanganan tambang minyak di daerah Wonocolo dan Hargomulyo, Kecamatan Kasiman, Bojonegoro, Jawa Timur, kemudian diatur dalam SK Menteri Pertambangan dan Energi No.0714.K/M.PE/88. (<http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum>). Dampak dari pengaturan melalui SK Mentamben No.0714.K/M.PE/88, yang sangat membebani masyarakat penambang ialah terkait dengan rendahnya imbal jasa yang diberikan oleh KUD Bogosasono selaku mitra kerja Pertamina.

Kasus-kasus terkait hak pengelolaan atas tanah dan sumber daya begitu banyak terjadi dan sangat penting untuk diteliti guna mendapatkan solusi-solusi atas permasalahan konflik yang timbul. Terutama konflik yang berkaitan dengan pengelolaan tambang minyak yang riskan terjadi di Bojonegoro sebagai Kota Eksplorasi minyak terbesar di Indonesia. Karena hal itulah, peneliti berkeinginan untuk mengangkat isu konflik tambang minyak mentah di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro berkaitan dengan anatomi konflik dan dinamika konflik yang terjadi.

Sebenarnya, penelitian terhadap penambangan minyak di Desa Wonocolo sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya yakni Yudhanto (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Perlawanan Petani Tambang Tradisional Dalam Menjaga Kelangsungan Hidup di Tengah Rendahnya Imbal Jasa”. Selain itu, Amir Salaf (2010) mahasiswa antropologi Universitas Airlangga dalam skripsinya melakukan penelitian terkait Strategi Adaptasi Penambang Minyak Tradisional. Berbeda dngan penelitian sebelumnya, kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah analisis konflik isu pengelolaan tambang minyak mentah yang secara turun temurun ditambang secara tradisional untuk diambil minyak mentahnya oleh masyarakat sekitar.

Peneliti merasa tertarik untuk meneliti konflik penambangan minyak mentah di Desa Wonocolo karena konflik tersebut telah ramai diperbincangkan dan banyak sekali dimuat sebagai

berita baik dalam media cetak maupun elektronik. Ketertarikan peneliti terkonsentrasi pada analisis konflik pengelolaan pertambangan minyak tradisional yang berkembang pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2014.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan pada analisa konflik terkait :

1. Bagaimana pemetaan konflik yang terjadi pada masyarakat penambang minyak mentah di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana dinamika konflik yang berkembang pada masyarakat penambang minyak mentah dalam kurun waktu tahun 2009-2015 di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro ?
3. Bagaimana tata kelola konflik masyarakat penambang minyak mentah Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro?

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk menjawab fokus penelitian ini, yakni ingin menguraikan bagaimana pemetaan konflik, dinamika konflik dan tata kelola konflik yang terjadi pada masyarakat penambang minyak mentah di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.

Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis oleh para pembaca. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat turut mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya terkait Sosiologi Konflik. Selain itu, manfaat praktisnya diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pemangku kebijakan dalam penyelesaian masalah terkait isu-isu konflik antara masyarakat sekitar lokasi penambangan dan pengeboran minyak dengan pengelola baik itu dari pihak pemerintah maupun pihak swasta yang rawan terjadi di Kabupaten Bojonegoro sebagai kota penghasil minyak terbesar se-Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Coser, konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.

Coser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan ke luar yang meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan - hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katup Penyelamat (safety-valve) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat merupakan sebuah institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau struktur.

Coser sebagaimana dalam interpretasi Poloma (1992) membedakan konflik menjadi dua, yaitu:

1. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.
2. Konflik Non - Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan - tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain- lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan pengkambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.

Menurut Coser terdapat suatu kemungkinan seseorang terlibat dalam konflik realistis tanpa sikap permusuhan atau agresi. Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam hubungan -

hubungan yang intim, maka pemisahan (antara konflik realistis dan non-realistis) akan lebih sulit untuk dipertahankan. Coser menyatakan bahwa, semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan- hubungan sekunder, seperti misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan - hubungan primer di mana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut. Apabila konflik tersebut benar- benar melampaui batas sehingga menyebabkan ledakan yang membahayakan hubungan tersebut.

Bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti menunjukkan lemahnya integrasi kelompok tersebut dengan masyarakat. Dalam struktur besar atau kecil konflik in-group merupakan indikator adanya suatu hubungan yang sehat. Coser sangat menentang para ahli sosiologi yang selalu melihat konflik hanya dalam pandangan negatif saja. Perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat memperkuat struktur sosial. Dengan demikian Coser menolak pandangan bahwa ketiadaan konflik sebagai indikator dari kekuatan dan kestabilan suatu hubungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan bertempat di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian terkait konflik pengelolaan tambang minyak mentah di Desa Wonocolo, peneliti telah menetapkan subjek penelitian melalui metode *social mapping* aktor yang kompeten dalam isu konflik tersebut. Dari cara tersebut, peneliti mendapatkan sepuluh orang subjek penelitian yang mewakili variasi data dari fokus penelitian yang ingin peneliti jawab. Sepuluh subjek penelitian tersebut peneliti samarkan dalam inisial JS, SW, JM, TT, YN, NG, DN, KS, HD, dan NW. Adapun subjek dalam penelitian ini memiliki kriteria yakni mengetahui banyak informasi terkait isu-isu

konflik yang sempat meletus, siapa saja yang terlibat dalam konflik, skema terjadinya konflik serta dinamika konflik penambang minyak mentah di Desa Wonocolo, subjek yang terlibat pula dalam isu konflik penambangan minyak mentah, serta masyarakat dengan karakteristik berbeda yang tinggal di area penambangan minyak mentah Desa Wonocolo. Penggalan data pada subjek penelitian dilakukan sampai titik jenuh data terkumpul.

Dalam penelitian ini, informasi diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer terdiri dari dua cara yakni *participant as observer* dan *indepth interview*. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui media internet, koran, buku bacaan, jurnal, karya ilmiah dan pustaka lainnya. Hasil dokumentasi berupa foto juga termasuk kedalam data sekunder.

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Penelitian ini selesai dilakukan dalam waktu 11 bulan.

PEMBAHASAN

Analisis terhadap hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian terkait isu konflik pertambangan minyak Desa Wonocolo tidak terlepas dari konteks histori konflik. Konteks histori sendiri menjelaskan bahwa suatu konflik tidak mungkin muncul secara tiba-tiba tanpa terlebih dahulu diawali oleh potensi konflik dan pemicu konflik. Potensi konflik terlebih dahulu ada akan tetapi masih dalam fase laten atau terpendam dan pada suatu ketika termanifestasikan dan muncul kepermukaan manakala bertemu dengan pemicu konflik. Seperti halnya untuk mengungkapkan analisis konflik dalam penelitian ini, maka harus dicari terlebih dahulu akar histori konflik pertambangan minyak Wonocolo.

Isu konflik pertambangan minyak tradisional Desa Wonocolo tidak hanya terjadi pada tahun-tahun belakangan, melainkan sudah dimuali sejak dahulu ketika pertambangan minyak sumur tua¹

¹ Sumur tua adalah sebutan untuk titik-titik lokasi sumur pengeboran minyak tradisional peninggalan Belanda

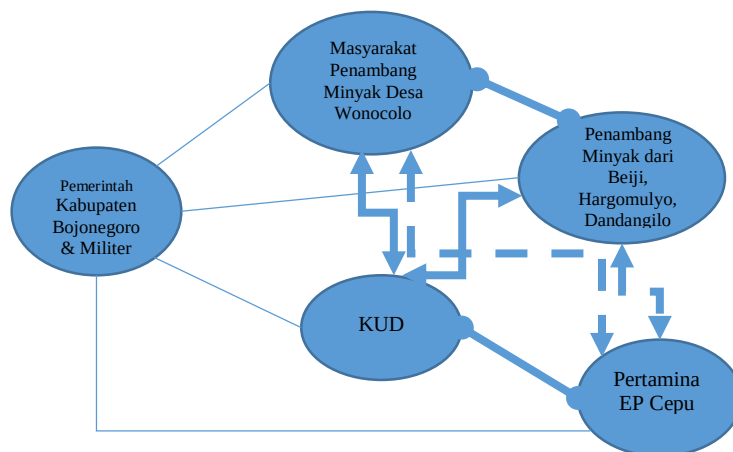
pertama kalinya dikelola sepenuhnya oleh masyarakat sejak sepeninggal Belanda. Karakter yang tercipta dalam masyarakat penambang minyak tidak dapat dilepaskan dari sejarah bagaimana masyarakat Desa Wonocolo mengenal dan selanjutnya ikut terjun dalam pengelolaan tambang minyak dari sumur tua. Sejarah pengelolaan tambang minyak dimulai sejak jaman Belanda dan dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Wonocolo. Ketika Indonesia merdeka, tambang minyak tersebut kemudian dikelola sendiri oleh masyarakat.

Menurut subjek penelitian, tanah Desa Wonocolo adalah jenis tanah kering. Tidak banyak tanah yang bisa digarap menjadi sawah yang dapat ditanami padi layaknya sawah di daerah Bojonegoro pada umumnya. Sehingga satu-satunya sumber mata pencaharian yang dapat diolah dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat adalah sumur-sumur tua. Sehingga, masyarakat Desa Wonocolo dan sekitarnya sangat bergantung pada sumur minyak tua tersebut. Sehingga munculnya konflik salah satu penyebabnya yakni konflik penguasaan lahan pertambangan minyak antara masyarakat yang merasa memiliki wilayah tambang yang berhadapan dengan penguasaan dibawah kelola KUD Bogosasono selaku mitra kerja PT. Pertamina EP Cepu. Sejarah terbentuknya masyarakat yang komunal, erat dan solid ini tidak lepas dari sejarah pengelolaan minyak di Desa Wonocolo dimana seperti penjabaran beberapa subjek penelitian bahwa sumur-sumur minyak tua yang dahulu dikelola oleh Belanda. Setelah Belanda hengkang, maka sumur minyak tersebut diolah oleh masyarakat untuk hajat hidup masyarakat Wonocolo dan sekitarnya.

Selain itu, telah terjadi periodisasi pengelolaan tambang dari masa kolonialisme Belanda, masa kekuasaan Kepala Desa, hingga masuknya intervensi pemerintah melalui peraturan-peraturan baku yang mengatur terkait pengelolaan tambang minyak Desa Wonocol, mulai dari kerjasama dengan KUD Bogosasono, masa kekosongan pasokan ke Pertamina karena konflik imbal jasa angkat dan angkut minyak metah, hingga pengelolaan yang menggandeng mitra investor lain melalui KUD UJB dan KUD SP hingga saat ini.

Seluruh subjek penelitian satu suara dan kompak bahwasanya isu konflik yang terjadi di Desa Wonocolo pada periode 2003-2008 adalah terkait imbal jasa yang diberikan pihak KUD Bogosasono yang terlalu murah. Isu utama yang muncul memang karena imbal jasa yang dinilai terlalu murah bagi masyarakat karena tidak dapat menutup biaya operasional penambangan, bahkan malah merugi. Harga yang dibayarkan dari KUD Bogosasono hanya seharga Rp. 47.500,- per drumnya. Hal inilah yang mendapat reaksi protes dengan cara menyuling minyak secara illegal dan pemberhentian pasokan minyak mentah kepada Pertamina melalui KUD Bogosasono selaku mitra kerja.

Sedangkan aktor yang terlibat dalam konflik, menurut subjek penelitian yakni seluruh penambang yang merasakan dampak dari rendahnya imbal jasa serta pihak KUD Bogosasono yang dalam hal ini ditujukan pada Ketua KUD yakni peralihan masa jabatan dari Bapak Pujiyanto diakhir masa jabatannya dan awal masa jabatan dari Bapak Janur. Pemetaan aktor konflik sebagaimana tabel skema berikut.



Gambar III.3.1 Skema Pemetaan Aktor Konflik

Konflik ini sendiri menguatkan karakter solidaritas antar masyarakat. Karakter yang terbentuk diantara masyarakat yakni solidaritas yang tercipta karena lapangan pekerjaan dapat dinikmati manfaatnya oleh semua warga sehingga terlepas dari penyulingan illegal yang mereka lakukan. Pekerjaan yang menjanjikan di tambang dapat mengurangi pengangguran dan kriminalitas.

Dalam penelitian ini, konsentrasi peneliti ingin melihat dinamika konflik pengelolaan pertambangan minyak tradisional yang berkembang pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk menjelaskannya, maka peneliti menggambarannya dalam bentuk diagram berikut.

Grafik III.4 Dinamika Konflik Pengelolaan Pertambangan Minyak Mentah



Aktivitas penambangan ilegal dengan menyuling secara mandiri serta menjual hasil sulingan pada pihak luar selain Pertamina berlangsung hingga tahun 2011. Selepas dari lepasnya KUD Bogosasono dari aktivitas distribusi minyak mentah dari penambang pada Pertamina, masyarakat kian gencar melakukan penambangan dan menjual keluar. Hal ini tidak lain karena harga beli dari para pengepul dirasa lebih tinggi jika tetap memasok minyak kepada Pertamina. Ditahun 2009 hingga Bulan Agustus 2010, harga solar bisa mencapai Rp. 200.000,-/drum hingga 400.000,-/drum. Harga ini kemudian naik lagi menjadi Rp. 600.000,-/drum pada bulan selanjutnya.

Dari grafik diatas, terlihat pada tahun 2009 hingga tahun 2011, grafik menunjukkan garis lurus yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun selanjutnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2009 hingga 2011, masyarakat berada pada bentuk konflik terbuka dimana mereka sudah tidak takut lagi untuk melakukan aktivitas penambangan yakni menyuling minyak mentah secara

mandiri untuk dijadikan komoditi yang lebih bernilai ekonomi tinggi seperti solar dan bensin. Hasil penyulingan tersebut kemudian dijual pada pembeli yang datang dari berbagai daerah dengan harga mulai dari Rp. 200.000,-/drum hingga 450.000,-/drum. Hal ini dilakukan oleh para penambang karena keuntungan yang didapat lebih besar jika menjualnya secara mandiri ketimbang hanya menjadi penambang minyak mentah yang nantinya akan didistribusikan pada Pertamina. Sehingga para penambang lebih memilih menjual solar dan bensin mereka kepada pengepul dan tanpa menyetorkan hasil penambangan pada pihak Pertamina.

Konflik yang terjadi antara penambang dan pihak KUD Bogosasono perihal penetapan nilai imbal jasa mengakibatkan kerugian materiil pada pihak Pertamina. Hingga tahun 2011, masyarakat masih tetap melakukan penyulingan secara mandiri dan menghentikan pasokan minyak ke Pertamina. Hal ini mengakibatkan Pertamina lebih selektif dalam bekerjasama dengan pihak kedua dalam usaha distribusi minyak mentah dari daerah penghasil minyak di Kedewan. Bentuk dari selektifnya Pertamina dalam bekerjasama dengan KUD yakni dengan cukup sulitnya mendapatkan izin untuk menjadi distributor minyak. Hal inilah yang dirasakan oleh pengurus KUD SP dan KUD UJB diawal pembentukannya sebagai badan hukum dan mengajukan izin pada Dirjen Migas.

KUD UJB dan KUD SP mengajukan diri sebagai badan hukum dan telah disahkan pada Bulan Agustus 2008. Akan tetapi izin untuk pendistribusian minyak baru didapatkan selang tiga tahun berikutnya. Pada tahun 2012, kedua KUD tersebut baru mendapatkan izin untuk menjadi penyalur minyak dari penambang ke Pertamina dengan harga beli minyak mentah sebesar Rp. 4.160,-/liter.

Harga ketetapan yang buat oleh Pertamina ini adalah salah satu solusi agar masyarakat kembali mau menyetorkan minyak hasil penambanagn kepada Pertamina melalui dua KUD baru ini. Solusi tersebut terbukti efektif untuk menarik simpati warga agar kembali menyetorkan minyak

mentah hasil penambangan mereka pada Pertamina selaku pihak yang berwenang untuk mengolah kekayaan negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini tak lain dikarenakan bagi para penambang harga ketetapan baru tersebut menguntungkan mereka. Bagaimana tidak. Hasil yang didapatkan dari menambang dan menyuling minyak mentah menjadi solar dihargai pedagang rengkek sebesar Rp. 600.000,- sedangkan Pertamina menetapkan harga minyak mentah tanpa perlu disuling terlebih dahulu dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil masyarakat mau untuk kembali mengirimkan hasil tambang berupa minyak mentah mereka pada Pertamina melalui dua KUD yang ditunjuk.

Usaha-usaha lain juga dilakukan oleh pihak Pertamina dalam program CSR (*Coorporate Social Responsibility*) mereka. Usaha Pertamina selain menetapkan harga yang lebih tinggi dan sesuai dengan keinginan para penambang yang menginginkan harga lantung yang menguntungkan, juga melakukan usaha berupa bantuan pembuatan sekolah Taman Kanak-kanak (TK) tahun 2012. Pembuatan sekolah ini sebagai langkah awal untuk mendekati warga dan mengambil hati mereka agar mereka percaya dan kembali mau menyetorkan lantung kepada dua KUD baru. Selain itu, bantuan lainnya seperti bantuan sarana dan prasarana desa serta pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat juga ditempuh sebagai bentuk perbaikan hubungan yang dilakukan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi antara humas Pertamina dengan Kepala Desa Wonocolo juga sempat dilakukan demi menjalin hubungan yang baik dan agar konflik ini bisa diselesaikan dengan baik.

Menurut Coser, konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Hal ini juga terjadi pada kasus konflik pengelolaan pertambangan ketika para

penambang berhadapan dengan KUD Bogosasono. Ketidaksepakatan harga menjadikan relasi antar desa penghasil minyak di Kecamatan Kedewan menjadi akrab. Terbukti, pada Bulan Oktober 2006, empat desa penghasil minyak yakni Kedewan, Hargomulyo, Dangilo, Mbeji dan Wonocolo-membuat kesepakatan kolektif, yang berisi tentang penghentian pengiriman minyak mentah ke KUD Bogo Sasono. Adanya konflik yang terjadi memberikan dampak positif terhadap relasi sosial antar penambang dari empat desa penghasil minyak di Kecamatan Kedewan. Tak hanya itu, kerukunan dan kesejahteraan pun dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Desa Wonocolo pasca pengolahan minyak yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Penjelasan Coser (dalam Poloma, 2004) memberikan pemaparan mengenai katup penyelamat (*safety value*) sebagai bagian dari mekanisme menjaga fungsi struktur agar tidak terjadi perubahan negatif akibat konflik yang muncul. Katup penyelamat (*safety value*) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Dalam kasus konflik penambang minyak mentah Desa Wonocolo, pihak yang menjadi katup penyelamat adalah salah satu pegawai KUD Bogosasono yang juga merupakan penambang, yakni Bapak SW. Beliau merupakan negosiator antara penambang dengan ketua KUD dalam mengatur masalah harga. Beliau menjadi penyambung lidah dan orang yang bertugas untuk mendapatkan hati para penambang agar meredakan ketegangan yang muncul baik pada tahun 2002 maupun 2006. Namun katup penyelamat bukan direncanakan atau ditujukan untuk menghasilkan perubahan struktural, sehingga masalah dasar dari konflik itu sendiri itu tidak terpecahkan. Meskipun Bapak Sarkawi sebagai penampung aspirasi para penambang dalam tuntutan kenaikan imbal jasa lantung, akan tetapi penetapan harga tetap oleh ketua KUD yang sedang menjabat.

Coser sebagaimana dalam interpretasi Poloma (2004) membagi konflik menjadi dua konflik realistik dan non-realistik. Pada awalnya, konflik pertambangan minyak Desa Wonocolo masih dalam taraf konflik rasional. Tuntutan yang diajukan oleh penambang tidak mendapatkan persetujuan

oleh ketua tambang yang baru dilantik. Alhasil masyarakat kemudian melakukan penulungan secara manual dan memberhentikan setoran minyak kepada KUD Bogosasono. Kaitannya dengan pengurangan suplai lantung yang dilakukan oleh petani penambang, Ecstein (dalam Mustain, 2007;31) menyatakan, bahwa meskipun senyatanya petani tampaknya pasif, sungkan dan diam, namun kaum tani dapat melakukan perlawanan atas hal-hal yang tidak mereka sukai dengan jalan mengurangi produksi atau menganggap ‘sepi’ atas informasi-informasi penting dari penindasnya.

Bentuk pembangkangan dengan tetap melakukan penyulingan secara mandiri serta menjualnya pada pihak lain diluar izin resmi dapat berupa sifat-sifat permusuhan tak hanya sebagai akibat dari ketegangan hubungan antara penambang dengan pihak KUD Bogosasono selaku mitra kerja Pertamina, akan tetapi boleh jadi pula karena ketidakmampuan menghilangkan rasa permusuhan terhadap figur-figur yang berkuasa. Dengan demikian, energi energi agresif mungkin terakumulasi dalam proses-proses interaksi lain sebelum ketegangan dalam situasi konflik diredakan. Dengan demikian, konflik non-realistis adalah hasil dari berbagai kekecewaan dan kerugian, yang dalam kasus ini adalah bentuk luapan kekecewaan atas ketidakmampuan para penambang ikut serta dalam penetapan harga minyak mentah sebelum konflik ini mencapai eskalasi dan disalurkan dengan sifat pembangkangan.

Sikap *contentious* masyarakat penambang sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap penetapan harga. Hal ini diperkuat oleh rasa memiliki atas tanah dan kekayaan minyak yang terkandung didalamnya (di Desa Wonocolo). Hasil minyak tersebut telah masyarakat nikmati secara turun temurun untuk diambil hasilnya demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dari zaman Belanda hingga kini. Penguasaan atas sumber daya inilah yang mendorong masyarakat sehingga tidak lagi takut untuk melakukan penyulingan secara illegal secara terbuka. Fase inilah yang dalam perkembangan konflik disebut fase konflik terselubung menjadi konflik terbuka.

Ada beberapa analisa tata kelola konflik pertambangan Desa Wonocolo. Pada tahun 2009 hingga 2011, masyarakat penambang masih bersifat *contenscious* atau keras kepala. Mereka tetap melakukan penyulingan secara mandiri dan menjual minyak pada selain Pertamina. Sifat keras kepala ini dimaksudkan hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat penambang. Jika meminjam istilah dari James C. Scott yakni ‘petani’ yang dalam hal ini petani dapat disamakan dengan penambang minyak yang mengelola ‘sawah’ sumur minyak mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dalam bukunya “Moral Ekonomi Petani”, Scott menyebutkan bahwa bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh petani tidak sampai pada tahap pembangkangan secara terbuka dan dilakukan secara kolektif. Bentuk-bentuk perlawanan ini antara lain ; mencuri kecil-kecilan, pura-pura tidak tahu, mengumpat dibelakang, membakar, dan melakukan sabotase, bentuk perlawanannya sedikit sekali atau sama sekali tidak membutuhkan koordinasi atau perencanaan, dan secara cerdas menghindari setiap konfrontasi simbolis langsung dengan pihak-pihak yang berkuasa atau dengan norma-norma elit. (Scott, 2000;40).

Berhentinya penyulingan ilegal sementara ini tidak dapat dianggap remeh, melihat dari konteks histori masyarakat penambang terkait isu konflik pengelolaan pertambangan minyak tradisional. Ditahun 2014 ketika harga minyak mentah mencapai harga Rp. 600.000,- sampai Rp. 900.000,- masyarakat seakan menikmati hasil yang maksimal dari pengolahan minyak. Akan tetapi ditahun 2015, tepatnya Tanggal 15 Januari, masyarakat menunjukkan ekspresi keresahan dan kekecewaan dalam menyikapi turunnya harga beli minyak dari Pertamina dari harga 750.000/drum menjadi 240.000/drum nya. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan memunculkan konflik baru dengan level eskalasi yang bisa saja berbeda. Dalam dua minggu, harga minyak kembali turun dua kali yang mengakibatkan banyak kegiatan penambangan

yang terpaksa dihentikan sejenak hingga minyak-minyak hasil penambangan diangkut dan dibeli dengan harga tinggi oleh Pertamina melalui KUD SP maupun KUD UJB.

KESIMPULAN

Realitas sosial yang ditemukan selama penelitian kemudian digunakan untuk melakukan analisis guna menjawab fokus penelitian yakni Pemetaan Konflik, Dinamika Konflik dan Tata Kelola Konflik Penambangan Minyak Mentah Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro periode 2009 – 2015.

Menurut konteks historinya, pengelolaan tambang minyak di Desa Wonocolo telah dilakukan beberapa abad yang lalu. Pengelolaan tersebut dimulai tepatnya pada tahun 1886 ketika masa pendudukan Belanda di Bojonegoro oleh perusahaan Belanda bernama *Dordtsche Petroleum Maatschappij*. Setelah pendudukan Belanda dan Jepang berakhir, sumur-sumur minyak ini kemudian dikelola oleh masyarakat dibawah kuasa kepala desa dari mulai tahun 1942 hingga tahun 1988. Beralihnya penguasaan sumur minyak dibawah kuasa kepala desa ini setelah turunnya Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 177/K/87 pada tahun 1987, yang mengatur tentang pelimpahan pengelolaan lapangan minyak Cepu dari PPT Migas ke Pertamina. Dimulai dari 1987 inilah penguasaan pengolahan minyak dibawah kuasa Pertamina sebagai perpanjangan tangan Negara.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini meliputi pemetaan konflik, dinamika konflik dan tata kelola konflik pengelolaan pertambangan minyak mentah Desa Wonocolo. Dalam pemetaan konflik penambang minyak mentah Desa Wonocolo, aktor yang terlibat dalam konflik yakni masyarakat penambang, pihak KUD Bogosasono dan juga Pertamina. Isu yang diangkat tidak lain yakni isu tuntutan kenaikan harga imbal jasa minyak mentah yang tidak mendapat titik temu sehingga masyarakat

kemudian melakukan pembangkangan dengan menyuling dan menjual hasil sulingan tersebut keluar.

Konflik sempat muncul dalam bentuk eskalasi konflik terbuka dengan demonstrasi di tahun 2004 diakibatkan kekecewaan masyarakat penambang akibat rendahnya harga imbal jasa angkut dari KUD Bogosasono selaku mitra kerja Pertamina sebagai distributor resmi minyak mentah dari penambang kepada Pertamina. Bentuk konflik yang muncul berupa protes warga yang ramai mendatangi kantor KUD Bogosasono untuk meminta kenaikan harga imbal jasa. Karena alasan defisit, maka ketua KUD kala itu tidak dapat menaikkan harga yang berujung pada konflik yang lebih luas lagi. Di tahun 2006, konflik kembali muncul akibat tidak diindahkannya tuntutan warga yang berujung pada penyulingan secara mandiri dan penjualan minyak mentah hasil sulingan keluar daerah secara illegal. Hasil sulingan tersebut kemudian dijual kepada pengepul dari berbagai daerah di sekitar Jawa Timur dan Jawa Tengah. Penyulingan mandiri serta penjualan keluar ini mengakibatkan kerugian di pihak Pertamina akibat pasokan minyak mentah yang terhenti. Aktivitas tersebut berlangsung hingga tahun 2011.

Pada tahun 2012, Pertamina bekerjasama dengan KUD SP dan KUD UJB menetapkan harga baru pembelian minyak mentah. Harga tersebut setara dengan harga solar yang telah disuling masyarakat untuk dijual kepada pengepul. Melalui kesepakatan harga yang baru ini, masyarakat pun kembali menyetorkan hasil tambang mereka berupa minyak mentah kepada Pertamina melalui KUD SP atau KUD UJB. Kesepakatan harga inilah yang membuat konflik terbuka ini mulai mereda. Konflik yang sebelumnya berupa penyulingan secara ilegal serta penjualan hasil sulingan kepada pihak lain mulai berkurang dan bahkan berhenti. Negosiasi yang dilakukan oleh pihak Pertamina bekerjasama dengan pemerintah kepada para penambang melalui kepala desa masing-masing merupakan penyelesaian konflik cukupefektif. Untuk membangun hubungan yang baik

antara kedua belah pihak, maka Pertamina juga memberikan program CSR pada desa-desa yang sempat mengalami ketegangan, termasuk Desa Wonocolo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, Nicolas, dkk, *Kamus Sosiologi*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006).
- Mustain, *Petani Versus Negara : Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007).
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. (Jakarta : Kencana, 2011).
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi. Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012).
- Scott, James C., *Senjatanya Orang-orang Kalah : Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000).
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi penelitian*. (Jakarta: Rajawali, 1983).
- Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. (Jakarta : Kencana, 2010).
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah (ed.), *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta: Kencana, 2007).

Jurnal dan Laporan Penelitian :

- Bidari, Isnaini, 2010, *Konflik dalam Program CSR – Studi Konflik Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama di Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java Desa Rahayu Kecamatan Soko – Kabupaten Tuban* dalam ADLN Full Text Airlangga University Library - library@unair.ac.id, diakses pada tanggal 8 Februari 2014.
- Laporan Penelitian, 2006, “*Basis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonocolo Pasca Penambangan Minyak Secara Tradisional Terhadap Sumur-sumur Tua*”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Laporan Penelitian, Yudhanto, 2013, “*Strategi Perlawanan Petani Tambang Tradisional Dalam Menjaga Kelangsungan Hidup di Tengah Rendahnya Imbal Jasa*”, dalam <http://riset.umrah.ac.id/> diakses pada tanggal 10 Februari 2015
- Rohman, Fatkhur, 2005, *Konflik Di Gunung Pegat (Studi Kasus Tentang Konflik Penguasaan Hak Atas Tanah antara Penambang Batu dan PT Semen Gresik di Gunung Pegat Kabupaten Lamongan Tahun 1994-1998)* dalam ADLN Full Text Airlangga University Library - library@unair.ac.id, diakses pada tanggal 8 Februari 2014.

Media Online :

Diluar Rp 250 Ribu Per Drum, www.bojonegoro.go.id/, diakses pada tanggal 9 Oktober 2014

Duka Lara Penambang Minyak Tradisional <http://bloranet.com> , diakses pada tanggal 17 Nopember 2014

Jeritan penambang minyak tradisional. www.detik.com , diakses pada tanggal 10 Oktober 2014

Kehidupan Penambang Minyak Tradisional di Perbatasan Bojonegoro-Cepu. Sumber: www.jawapos.com , diakses pada tanggal 17 Nopember 2014

Rebutan 'ngoreti' Sumur Minyak Tua Peninggalan Belanda. <http://www.antarajatim.com> , diakses pada tanggal 13 Oktober 2014

Slamet Agus Sudarmojo, *Berkah Pedagang "Engkrek" Minyak Sulingan Mengalir* dalam <http://www.antarajatim.com/>, diposting pada tanggal 3 Agustus 2011 pukul 11:09:22, diakses pada tanggal 9 Oktober 2014

Tinjauan historis yuridis terhadap pengusahaan pertambangan minyak bumi dan gas di Indonesia http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/hisyuridis_usahamigas.pdf, diakses pada tanggal 13 Oktober 2014